

**DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH**  
**(Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018)**

*(The Third Party Fund (DPK) and Murabahah Akad Financing (Study at PT.  
Bank Syariah Mandiri Period 2014-2018))*

**Andriani, Fitri Patika Sari**

*andriani@iainkediri.ac.id, fitrifatika13@gmail.com*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

**Abstrak:**

*Dana pihak ketiga dalam perbankan Syariah sangatlah penting. Begitu pentingnya dana pihak ketiga bagi bank, maka untuk menghasilkan keuntungan akan direalisasikan dalam pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang paling diminati dalam perbankan syariah adalah pembiayaan akad murabahah. Dengan pendekatan kuantitatif dari data sekunder, pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2014-2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif variabel, uji normalitas, uji hipotesis, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS 21.0. Hasil penelitian Dana pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri memiliki kenaikan rata-rata sebesar 10%, dimana pada setiap tahun dalam periode tersebut jumlah akan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat meningkat senantiasa tumbuh positif. Dengan rasio kecukupan modal pada kisaran 9%-12%. Berbanding lurus dengan Dana pihak ketiga, pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri juga mengalami peningkatan dimana rata-rata akan peningkatan dalam periode tersebut 7-8% dengan proporsi terbesar pada pembiayaan dengan menggunakan skema murabahah. Dengan kondisi rasio FDR pada kisaran 75%-85%, maka Bank Syariah Mandiri memiliki rasio yang sehat. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang kuat antar kedua variabel dengan nilai korelasi pearson = 0,870 dengan persamaan regresi sederhana,  $Y = 3,912 + 0,870X$ , dimana variabel pembiayaan murabahah (Y) tidak terdapat intervensi variabel lain kan bernilai 3,912. Apabila terdapat intervensi variabel dana pihak Ketiga, variabel Pembiayaan Murabahah akan mengalami 0,870 basis poin. Dengan nilai  $R^2 = 0,756$  yang mana variabel dana pihak ketiga mampu menjelaskan variabel pembiayaan murabahah dengan persentase sebesar 75,6%, sisanya sebesar 24,4% berasal dari variabel lain yang tidak teridentifikasi pada penelitian ini.*

**Kata Kunci:** Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Murabahah, Tabungan, Deposito, Giro, Rasio Kesehatan Bank

**Abstract:**

*Third party funds in Islamic banking are very important. Once the importance of third party funds for banks, to generate profits will be realized in the provision of financing. The financing that is most in demand in Islamic banking is the financing of the Murabahah contract. With a quantitative approach from secondary data, the sample selection uses a purposive sampling method, the sample used in this study is the financial statements for the 2014-2018 period. The data analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis of variables, normality test,*

*hypothesis test, correlation test and simple linear regression with the help of the SPSS 21.0 program. Research results Third party funds at Bank Syariah Mandiri have an average increase of 10%, where in each year in that period the amount of third party funds collected from the public increases and continues to grow positively. With a capital adequacy ratio in the range of 9% - 12%. Directly proportional to third party funds, existing financing at Bank Syariah Mandiri has also increased where on average there will be an increase in the period 7-8% with the largest proportion of financing using the Murabahah scheme. With the FDR ratio in the range of 75% - 85%, Bank Syariah Mandiri has a healthy ratio. The effect of third party funds on Murabahah financing has a strong relationship between the two variables with a Pearson correlation value = 0.870 with a simple regression equation,  $Y = 3,912 + 0.870X$ , where the Murabahah financing variable (Y) has no other variable intervention, it is worth 3,912. If there is a third party fund variable intervention, the Murabahah Financing variable will experience 0.870 basis points. With a value of  $R^2 = 0.756$  where the third party fund variable is able to explain the Murabahah financing variable with a percentage of 75.6%, the remaining 24.4% comes from other variables not identified in this study.*

**Keywords:** *Third Party Funds, Murabahah Financing, Savings, Time Deposits, Current Accounts, Bank Health Ratio*

## PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan lembaga dalam bidang keuangan yang dalam pengoperasiannya menggunakan prinsip-prinsip syariah islam. Amir dan Rukmana berpendapat mengenai bank syariah, dimana ia berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank yang operasional kegiatannya bebas dari riba.<sup>1</sup> Pada dasarnya, bank dengan kegiatan operasional secara konvensional maupun secara syariah tidak jauh berbeda dalam segi kegiatannya, dimana perbedaan mendasar pada konvensional dan syariah ialah imbalan, bank konvensional menggunakan bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Bank syariah dalam perannya sebagai penghubung antar masyarakat yang

kelebihan dana maupun kekurangan dana. Hingga sekarang, antusiasme masyarakat akan bank syariah semakin baik dan mulai dilirik sebagai salah satu alternatif dalam urusan keuangan. Maka dari itu bank syariah terus berupaya untuk lebih baik dalam pelayanan dan berinovasi dengan menawarkan produk-produk pembiayaan dan penghimpunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagian masyarakat sendiri masih memiliki anggapan akan bank syariah dengan bank konvensional adalah sama. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa penerapan prosedur dari akad atau perjanjian dalam bank syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariat islam.<sup>2</sup> Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa lembaga keuangan

<sup>1</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 4.

<sup>2</sup> Mar'atus Sholeha dan Moh Mabruki Faozi, "Persepsi Ulama tentang Praktek Bagi Hasil

Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2015): 72-82.

syariah yang dianggap belum sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.<sup>3</sup> Penelitian lain juga menjelaskan bahwa masyarakat juga lebih memilih bank syariah dibanding dengan bank konvensional apabila dilihat dari sistem bagi hasil dan bunga.<sup>4</sup> Persepsi-persepsi masyarakat yang seperti ini harus dikelola dengan baik, agar masyarakat menjadi tahu tentang apa itu bank syariah serta percaya dengan bank syariah dalam pengelolaan dana mereka.


Dana yang dihimpun dari masyarakat ini dikatakan sebagai dana pihak ketiga, dimana perbankan syariah akan mengelola dana ini dalam berbagai program penyertaan modal atau program lainnya dengan berbagai akad perjanjian. Dalam penyaluran pembiayaan ini harus berdasarkan prinsip *prudential banking* agar tercapainya hasil yang optimal bagi perbankan itu sendiri. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menggunakan beberapa produk yang meliputi simpanan, simpanan berjangka, giro.

Penyaluran akan pembiayaan kepada masyarakat memiliki beberapa skema perjanjian seperti jual beli (*ba'i*), sewa menyewa (*ijarah*), serta bagi hasil (*syirkah*)

tergantung dengan tujuan pembiayaan itu sendiri. Perbedaan akan skema yang dipakai dalam produk pembiayaan menjadikan keuntungan yang didapatkan berbeda-beda. Dominasi akan akad berbasis jual beli (*ba'i*) dengan menggunakan skema *murabahah* di Indonesia dibandingkan dengan akad dengan skema *syirkah* dengan bukanlah tanpa alasan, salah satu diantaranya adalah mampu meminimalkan *moral hazard* serta risiko-risiko yang terjadi dalam pembiayaan yang mana mampu mengakibatkan kerugian bagi bank.<sup>5</sup> Pembiayaan dengan menggunakan skema *murabahah* salah satu yang sering digunakan dalam akad pembiayaan dalam perbankan, terutama Bank Syariah Mandiri dimana komposisi pembiayaan dapat diketahui dalam tabel berikut:

### Bagan 1

#### Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri



<sup>3</sup> Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang," *Law and Justice* 2, no. 1 (Juni 21, 2017): 79–89, <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4339>.

<sup>4</sup> Imran Imran dan Bambang Hendrawan, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah," *Journal Of Applied Business Administration*

1, no. 2 (Januari 26, 2018): 209–218, <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JABA/article/view/621>.

<sup>5</sup> Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), 23–26; M Soleh Mauludin, "Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan *Murabahah* BRI Syariah Pare," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 75–79.

Sumber: Data sekunder, Laporan Keuangan BSM 2014-2018 (diolah), 2019<sup>6</sup>

Dari bagan diatas dapat kita lihat bahwa pembiayaan dengan menggunakan skema *ba'i Murabahah* memiliki persentase yang paling tinggi di setiap tahunnya. Hal ini bisa diartikan bahwa penyaluran dana pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri didominasi oleh pembiayaan dengan skema *Ba'i Murabahah*.

Dalam penyaluran pembiayaan suatu lembaga keuangan baik itu syariah maupun konvensional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah rasio kesehatan bank, suku bunga acuan serta tingkat inflasi terjadi di suatu negara.<sup>7</sup> Rasio keuangan yang paling sering dipakai untuk menentukan kondisi internal (dalam) perusahaan terdiri dari: rasio likuiditas bank yang diproyeksikan dengan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan juga rasio profitabilitas/ keuntungan bank diproyeksikan oleh *Return On Assets* (ROA).<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Bank Syariah Mandiri, "Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2014-2018" (Januari 28, 2019), [www.mandirisyahiah.co.id](http://www.mandirisyahiah.co.id).

<sup>7</sup> Suseno dan Siti Astiyah, "Inflasi," *Seri Kebanksentralan* 22 (2009): 1-68; G.A. Diah Utari, Retni Cristina S., dan Sudiro Pambudi, "Inflasi di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya," *BI Institute* 23 (2016): 20.

<sup>8</sup> Umiyati Umiyati dan Leni Tantri Ana, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (Juni 23, 2020): 39-62, <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/165>.

Tabel 2

**Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), Inflasi Tahunan Periode 2014-2018 (dalam Persen)**

Tingkat	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rata-rata BI Rate	7,54	7,52	6,00	4,56	5,10
Inflasi	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber: Data Sekunder, Badan Pusat Statistik, 2019.<sup>9</sup>

Tingkat suku bunga yang kompetitif mampu menjadikan masyarakat mau untuk menyimpan atau menginvestasikan sebagian dana mereka pada perbankan melalui produk simpanan maupun investasi pada bank konvensional. Pada bank syariah sendiri tidak menggunakan skema bunga, dengan demikian bank-bank syariah tersebut harus menyesuaikan tingkat bagi hasilnya agar setara dengan tingkat bunga bank serta mampu bersaing dengan kompetitor yaitu bank konvensional. Bisa dikatakan bahwa tingkat suku bunga atau bagi hasil dalam lembaga keuangan mampu menaikkan jumlah dana pihak ketiga.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, "Tabel Dinamis BI Rate," last modified Januari 28, 2019, diakses Januari 31, 2019, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1061>.

<sup>10</sup> Bambang Prasetya, Syamsurijal Tan, dan Arman Delis, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 3, no. 2 (2015): 91-100; Khoirunnisa' Arrohmah dan Aries Soelistyo, "Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8, no. 1 (Juli 1, 2010): 261,

Tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara juga memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit atau pembiayaan serta penyerapannya. Dimana inflasi yang terkendali akan menjadikan usaha masyarakat akan semakin produktif dikarenakan harga barang yang bersaing,<sup>11</sup> serta permintaan akan plafon pembiayaan pada lembaga keuangan masih bisa dijangkau dari sisi keuangan oleh masyarakat untuk usahanya.<sup>12</sup> Pada penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan bahwasanya dana pihak ketiga memiliki andil dalam pembiayaan dengan skema *ba'i Murabahah*.<sup>13</sup> Namun, juga terdapat penelitian yang menjelaskan bahwa dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan dengan skema *ba'i Murabahah*.<sup>14</sup>

Peneliti melihat adanya perbedaan pada setiap penelitian terdahulu. Maka dari

itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2014-2018)**”

## LANDASAN TEORI

### Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan dana pada lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional yang merujuk pada asal dana tersebut ada. Sesuai dengan namanya, dana pihak ketiga merupakan kumpulan dari seluruh dana yang dihimpun dalam rangka penambahan modal dalam kegiatan operasional yang berupa tabungan, deposito, giro dari masyarakat. Lukman D. Dendawijaya dalam pendapatnya menjelaskan dana pihak ketiga merupakan

<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3601>; Akhris Fuadatis Sholikha, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia,” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (Juni 11, 2018): 1–22, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/2045>; Maltuf Fitri, “Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (Mei 31, 2016): 73–95, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1033>.

<sup>11</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter Jilid II*, 1 ed. (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2016), 33; Idwar Yenni Del Rosa, “Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Omset UMKM Kota Padang,” *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 5, no. 3 (Oktober 2019): 133–145.

<sup>12</sup> Nuramalia Hasanah dan Yona Priantina, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Rasio Kecukupan Modal terhadap Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Umum di Indonesia Tahun 2007 – 2013,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (INFAK)* 3, no. 2 (Juni 2017): 106–113.

<sup>13</sup> Widya Wulan Sari, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia” (Skripsi S1 - Universitas Negeri Yogyakarta, 2017); Tika Noviati, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia” (Skripsi S1 - Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016).

<sup>14</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 1 (2017): 1–15.

dana dari masyarakat atau badan usaha yang disimpan dalam suatu lembaga keuangan.<sup>15</sup>

Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa dana pihak ketiga merupakan kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing<sup>16</sup>. Secara umum dana yang terhimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan sebagai pendanaan aktivitas baik sektor riil melalui penyaluran kredit atau pembiayaan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai dana terhimpun yang ada di bank baik berasal dari individu, masyarakat dan juga badan usaha.<sup>17</sup>

### **Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan atau Kredit merupakan fasilitas dana yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak lain dengan perjanjian yang sah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dalam rangka pengembangan atau permodalan usaha.<sup>18</sup>

*Murabahah* merupakan salah satu skema dalam akad jual beli suatu barang baik secara tunai maupun angsuran, dimana adanya pengenaan tambahan harga pada harga pokok secara jelas dan transparan kepada pihak pembeli barang yang

sebelumnya telah dimohonkan oleh pihak penjual pada saat pembelian suatu barang.<sup>19</sup>

Dalam penerapannya, pembiayaan dengan skema *murabahah* merupakan perjanjian yang paling sedikit risikonya akan adanya wanprestasi dibandingkan dengan pembiayaan dengan skema *musyarakah* atau *mudharabah*, dimana pembiayaan dengan menggunakan mekanisme *musyarakah* atau *mudharabah* memiliki risiko investasi yang relatif tinggi karena sulitnya pengawasan pada pihak kedua agar tidak terjadi *moral hazard* serta informasi yang tidak sesuai.<sup>20</sup>

### **Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan Murabahah**

Komposisi dari total aktiva yang terdapat dalam perbankan itu sendiri memiliki kisaran 7% hingga 8% merupakan dana yang berasal dari modal kepemilikan bank dan laba yang ditahan serta sisanya merupakan dana yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lainnya serta penyertaan dari bank sentral. Dengan demikian, penghimpunan dana masyarakat merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank dengan imbal jasa atau bagi hasil yang optimal.

<sup>15</sup> Lukman D. Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54.

<sup>16</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Jakarta, 2008).

<sup>17</sup> Muhamad, *Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 411; Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, ed.

Jendro Yuniarto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

<sup>18</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 92.

<sup>19</sup> Gemala Dewi, Wirdayaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), 101.

<sup>20</sup> Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, 25–26.

Penyaluran akan dana yang terkumpul digunakan sebagai solusi untuk pengelolaan dana pihak ketiga untuk memberikan imbal jasa atau bagi hasil yang optimal. Biasanya besaran porsi yang disalurkan itu antara setengah dari total aktiva hingga 60% dari total aktiva yang dimiliki oleh suatu perbankan. Hal ini dilakukan guna memberikan ruang untuk pencadangan akan penyertaan yang digelontorkan pada masyarakat yang didasarkan pada risiko pembiayaan serta jangka waktu yang diperjanjikan agar terciptanya kecukupan akan likuiditas perbankan dalam jangka pendek.<sup>21</sup>

Tumbuhnya akan dana pihak ketiga dalam perbankan mengindikasikan bahwa bank tersebut memiliki kredibilitas lembaga dibuktikan dengan baiknya akan kinerja keuangannya serta kepercayaan investor atau pemilik dalam menginvestasikan dan pengelolaan dananya untuk imbal hasil atau bagi hasil yang diberikan lembaga keuangan. Dengan demikian, meningkatnya kepercayaan dari masyarakat akan penempatan dananya pada lembaga akan meningkatkan dana pihak ketiga dalam lembaga tersebut serta penyertaan akan pembiayaan akan meningkat pula.

<sup>21</sup> Muhamad, *Manajemen Perbankan Syariah*, 272.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011).

<sup>23</sup> Uly Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan*

## HIPOTESIS PENELITIAN

$H_0$  = “Dana Pihak Ketiga tidak memiliki pengaruh dan signifikan pada Pembiayaan *Murabahah*”

$H_a$  = “Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh dan signifikan pada Pembiayaan *Murabahah*”

## METODE PENELITIAN

Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dari data sekunder, pemilihan sampel menggunakan sampel jenuh menggunakan metode *purposive sampling*.<sup>22</sup> Dimana kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah memiliki data yang lengkap sesuai yang dibutuhkan dalam perhitungan rasio keuangan serta publikasi laporan keuangan bulanan secara berturut-turut mulai Januari 2014 - Desember 2018.<sup>23</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif variabel, uji normalitas, uji hipotesis, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS 21.0.<sup>24</sup>

## HASIL PENELITIAN

### **Ikhtisar Modal inti, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018**

*Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

<sup>24</sup> Dyah Nirmala Arum Janie, *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS* (Semarang: Semarang University Press, 2012).

Dari proporsi Modal inti, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan, keuangan dari bank syariah Mandiri bisa di jabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Ikhtisar Keuangan Modal inti, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Modal Inti	Dana Pihak Ketiga	Total Pembiayaan
2014	4.617.000	59.821.000	49.133.000
2015	5.614.000	62.113.000	51.090.000
2016	6.392.000	69.950.000	55.580.000
2017	7.314.000	77.903.000	60.584.000
2018	8.039.343	87.471.000	66.250.343

Sumber: Data sekunder, Laporan Keuangan BSM 2014-2018 (diolah), 2019<sup>25</sup>

Bisa dilihat pada tabel diatas, dalam kisaran tahun 2014 hingga 2018 modal inti dari Bank Syariah Mandiri memiliki kenaikan rata-rata sebesar 15%, dimana pada setiap tahun dalam periode tersebut nominal akan modal inti senantiasa meningkat. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah dana pihak ketiga, memiliki kenaikan rata-rata sebesar 10%, dimana pada setiap tahun dalam periode tersebut jumlah akan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat meningkat senantiasa meningkat. Serta jumlah akan penyaluran pembiayaan pada periode 2014 hingga 2018 juga memiliki peningkatan, dimana rata-rata akan peningkatan dalam periode tersebut 7-8%. Hal ini mengindikasikan aktifnya Bank

Syariah Mandiri dalam rangka pengelolaan dan penyaluran dana pihak ketiga ke masyarakat luas. Total pembiayaan apabila dijabarkan akan seperti berikut

**Tabel 4**

**Komposisi Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri periode 2014-2018 (dalam jutaan Rupiah)**

Tahun	Akad						
	Skema Syirkah		Skema Ba'i			Skema Ijarah	
	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Salam	Isthisna'	Ijarah	Qard
2014	3.006.253	13.001.058	33.714.638	0	34.996	88.775	3.585.399
2015	2.834.182	10.277.268	34.807.005	0	11.593	18.286	1.931.683
2016	3.085.615	13.001.958	36.198.342	0	6.042	7.702	1.963.321
2017	3.360.363	17.268.075	36.233.737	0	3.144	13.706	2.609.571
2018	3.226.605	20.622.672	38.355.135	0	359	1.264	4.044.308

Sumber: Data Sekunder, Laporan Keuangan BSM, periode 2014-2018<sup>26</sup>

Dari bagan diatas dapat kita lihat bahwa pembiayaan dengan menggunakan skema *ba'i Murabahah* memiliki persentase yang paling tinggi di setiap tahunnya. Hal ini bisa diartikan bahwa penyaluran dana pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri didominasi oleh pembiayaan dengan skema *Ba'i Murabahah*, kemudian dengan skema bagi hasil kemudian dengan skema ijarah.

Apabila ditinjau dari rasio kecukupan modal serta rasio penyaluran dana dengan dana pihak ketiga untuk pembiayaan, sebagai berikut:

**Tabel 5**

**Capital Adequacy Rasio pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018 (dalam persen)**

<sup>25</sup> Bank Syariah Mandiri, "Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2014-2018."

<sup>26</sup> Ibid.

Tahun	CAR	Nilai Komposit	Predikat
2014	7,72	3	Cukup Sehat
2015	9,04	2	Sehat
2016	9,14	2	Sehat
2017	9,39	2	Sehat
2018	9,19	2	Sehat

Sumber: Data sekunder, Laporan Keuangan BSM 2014-2018 (diolah), 2019<sup>27</sup>

Dari rasio kecukupan modal dimana pada tahun 2014, rasio kecukupan modal bank syariah mandiri pada predikat cukup sehat atau dengan nilai komposit 3. Pada tahun berikutnya Bank Syariah Mandiri mulai melakukan upaya perbaikan akan pengelolaan keuangan serta manajemen, dimana membuahkan hasil pada kecukupan modal dengan persentase 9,04% pada 2015; 9,14% pada 2016; 9,39% pada 2017; 9,19% pada 2018 dengan nilai komposit 2 berpredikat sehat.

**Tabel 6**

***Financing to Deposit Ratio* pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018 (dalam persen)**

Tahun	FDR	Nilai Komposit	Predikat
2014	82,13	2	Sehat
2015	82,25	2	Sehat
2016	79,46	2	Sehat
2017	77,77	2	Sehat
2018	75,74	2	Sehat

Sumber: Data sekunder, Laporan Keuangan BSM 2014-2018 (diolah), 2019<sup>28</sup>

Pada *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Syariah Mandiri periode 2014 hingga

<sup>27</sup> Ibid.

2018 pada peringkat sehat atau pada nilai komposit 2. Dimana kisaran nilai *Financing to Deposit Ratio* dinyatakan sehat apabila berada pada kisaran lebih dari 75% hingga 85%. Dari tabel diatas, Bank Syariah Mandiri bisa dinyatakan sehat dengan keterangan dan bukti tabel diatas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

**Tabel 7**

**Uji Normalitas**


Variabel	Asymp. Sig	Keterangan
Dana Pihak Ketiga	0,970	Normal
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0,970	Normal

Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 21, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Sig. dari kedua variabel penelitian tersebut adalah 0,970 ( $0,970 > 0,050$ ). Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pada kedua variabel tersebut memiliki sebaran akan data yang normal.

Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 1: Sebaran Heteroskedastisitas**



Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 21, 2019

Dari gambar diatas diketahui, bahwa sebaran titik dari data yang tergambar tidak

<sup>28</sup> Ibid.

memiliki pola garis tertentu atau membentuk ombak. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pada kedua variabel tersebut tidak terjadi keseragaman data yang dijadikan penelitian.

Uji Autokorelasi

**Tabel 8**  
**Uji Autokorelasi**

Variabel	Durbin-Watson	Keterangan
DPK*Pembiayaan <i>Murabahah</i>	2,221	Tidak ada Autokorelasi

Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 21,  
2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai DW dari kedua variabel penelitian tersebut adalah 2,221 ( $dL > 2,221 < 4 - dU$ ). Berdasarkan kriteria dari uji Autokorelasi, hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pada model regresi tersebut tidak terdapat Autokorelasi

Uji Hipotesis

Analisis Korelasi

**Tabel 9**  
**Analisis Korelasi**

Variabel	Korelasi Pearson	Sig.	Predikat
DPK → Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0,870	0,000	Kuat

Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 21,  
2019

Hasil dari Analisis Korelasi, terdapat hubungan dengan predikat kuat antara Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan *Murabahah*. Hal ini didasarkan pada hasil penghitungan *Pearson Product Moment*

bahwa nilai dari korelasi pearson sebesar 0.870 dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,000$  (95%).

Uji Regresi Sederhana

**Tabel 10**

**Uji Regresi Sederhana**

Model 1	Variabel Terikat Pembiayaan <i>Murabahah</i>
	$\beta$
<b>Variabel Bebas</b>	
Konstanta	3,912
Dana Pihak Ketiga (X)	0,870
$t_{hitung}$	
Dana Pihak Ketiga (X)	13,297
Sig.	0,000

Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 21,  
2019

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresinya adalah:

$$Y = 3,912 + 0,870X.$$

Hal diatas apabila di interpretasikan memiliki pengertian apabila variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) tidak terdapat intervensi variabel lain kan bernilai 3,912. Apabila terdapat intervensi variabel dana pihak Ketiga, variabel Pembiayaan *Murabahah* akan mengalami 0,870 basis poin. Dimana nilai koefisien Dana Pihak Ketiga bernilai positif maka dari itu akan berbanding lurus dengan kenaikan atau penurunan nilai konstanta pada persamaan regresi.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11

Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R <sup>2</sup>	Adj. R <sup>2</sup>
1	0,870	0,756	0,752

Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 21,  
2019

Analisis koefisien determinasi diketahui nilai dari R<sup>2</sup> menunjukkan nilai sebesar 0,756 yang apabila diinterpretasikan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga mampu menjelaskan variabel Pembiayaan *Murabahah* dengan persentase sebesar 75,6%, sisanya sebesar 24,4% berasal dari variabel lain yang tidak teridentifikasi pada penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Syariah Mandiri

Dalam hasil penelitian, pada kisaran tahun 2014 hingga 2018 modal inti dari Bank Syariah Mandiri memiliki kenaikan rata-rata sebesar 15%, dimana pada setiap tahun dalam periode tersebut nominal akan modal inti senantiasa meningkat. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah dana pihak ketiga, memiliki kenaikan rata-rata sebesar 10%, dimana pada setiap tahun dalam periode tersebut jumlah akan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat meningkat senantiasa meningkat.

Berdasarkan rasio kecukupan modal dimana pada tahun 2014, rasio kecukupan modal bank syariah mandiri pada predikat cukup sehat atau dengan nilai komposit 3. Pada tahun berikutnya Bank Syariah Mandiri mulai melakukan upaya perbaikan akan pengelolaan keuangan serta manajemen, dimana membuahkan hasil pada kecukupan modal dengan persentase 9,04% pada 2015; 9,14% pada 2016; 9,39% pada 2017; 9,19% pada 2018 dengan nilai komposit 2 berpredikat sehat.

Terdapat beberapa faktor yang mampu mendukung keadaan seperti ini, faktor-faktor ini dapat kita klasifikasikan dalam 2 kelompok besar faktor diantaranya faktor internal lembaga yang meliputi pelayanan, promosi, imbal hasil yang kompetitif, dsb. dan juga secara eksternal lembaga seperti faktor regulasi, *market*, persaingan.

Merujuk penelitian sebelumnya, dimana peranan akan dana pihak ketiga merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan suatu lembaga keuangan, mampu dikatakan demikian karena dana pihak ketiga memiliki andil yang strategis dalam kinerja suatu lembaga keuangan syariah.<sup>29</sup> Apabila di tinjau dari sudut pandang yang lain, dana pihak ketiga yang disimpan oleh masyarakat merupakan salah satu hasil dari dorongan akan tingkat imbal hasil yang kompetitif berupa bunga atau bagi

<sup>29</sup> Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya."

hasil pada lembaga keuangan. Sehingga mampu mempengaruhi tingkat penghasilan masyarakat yang menitipkan sebagian harta likuidnya pada lembaga keuangan untuk dikelola.<sup>30</sup>

#### Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri

Jumlah akan penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri periode 2014 hingga 2018 juga peningkatan penyaluran, dimana rata-rata akan peningkatan dalam periode tersebut 7-8%. Hal ini mengindikasikan aktifnya Bank Syariah Mandiri dalam rangka pengelolaan dan penyaluran dana pihak ketiga ke masyarakat luas. Hal ini terlihat dari komposisi akan proporsi pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri dimana skema pembiayaan dengan akad *ba'i murabahah* menempati proporsi terbanyak. Hampir separuh dari pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri menggunakan akad ini. Pada *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Syariah Mandiri periode 2014 hingga 2018 pada peringkat sehat atau pada nilai komposit 2. Dimana kisaran nilai *Financing to Deposit Ratio* dinyatakan sehat apabila berada pada kisaran lebih dari 75% hingga 85%.

<sup>30</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*, 4 ed. (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2015), 143; Prasetya, Tan, dan Delis, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia"; Arrohmah dan Soelistyo, "Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum di Indonesia";

Pembiayaan dengan skema *Ba'i Murabahah* merupakan akad yang mendominasi penggunaan pada lembaga keuangan di Indonesia. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa penggunaan akan akad berbasis jual beli (*ba'i*) yang kebanyakan menggunakan skema *murabahah* dibandingkan dengan akad dengan skema *syirkah* dengan bukanlah tanpa alasan, salah satu diantaranya adalah mampu meminimalkan *moral hazard* serta risiko-risiko yang terjadi dalam pembiayaan yang mana mampu mengakibatkan kerugian bagi bank.<sup>31</sup>

#### Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri

Dana pihak ketiga memiliki pengaruh dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri. Hal ini diperkuat dengan beberapa pengujian statistik pada laporan keuangan. Hasil dari pengujian statistik tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan *murabahah* dengan pengujian korelasi *pearson* dengan hasil 0,870. Pada pengujian regresi secara sederhana diperoleh persamaan  $Y = 3,912 + 0,870X$ . Dimana apabila diinterpretasikan memiliki

Sari, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia."

<sup>31</sup> Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, 23-26; Mauludin, "Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan *Murabahah* BRI Syariah Pare."

pengertian apabila variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) tidak terdapat intervensi variabel lain kan bernilai 3,912. Apabila terdapat intervensi variabel dana pihak Ketiga, variabel Pembiayaan *Murabahah* akan mengalami 0,870 basis poin. Dimana nilai koefisien Dana Pihak Ketiga bernilai positif maka dari itu akan berbanding lurus dengan kenaikan atau penurunan nilai konstanta pada persamaan regresi. Serta pengujian analisis koefisien determinasi yang menunjukkan nilai  $R^2$  sebesar 0,756 yang apabila diinterpretasikan bahwa variabel dana pihak ketiga mampu menjelaskan variabel pembiayaan *murabahah* dengan persentase sebesar 75,6%, sisanya sebesar 24,4% berasal dari variabel lain yang tidak teridentifikasi pada penelitian ini.

Merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, menjelaskan bahwasanya dana pihak ketiga turut serta berpengaruh dalam pembiayaan dengan skema *ba'i Murabahah*.<sup>32</sup> Dimana dana pihak ketiga merupakan salah satu bagian yang mampu memenuhi kebutuhan dana serta mampu memfasilitasi kebutuhan dana untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat luas. Pertumbuhan akan dana pihak ketiga merupakan salah satu pencapaian atas kinerja lembaga keuangan. Apabila dilihat dari tugas

dari perbankan itu sendiri, dalam pengumpulan serta penyaluran dana masyarakat, terlihat dalam ketersediaan dana untuk kegiatan pembiayaan. Dimana seiring banyaknya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun akan meningkatkan pula jumlah pembiayaan yang bisa direalisasikan oleh perbankan.

Realisasi bukanlah akhir dari kegiatan pembiayaan, realisasi merupakan awal dari sebuah pembiayaan, masih terdapat kegiatan setelah kegiatan realisasi pembiayaan dimana pengawasan akan penggunaan dana serta pemantauan agar dana yang disalurkan efektif serta efisien dalam pengelolaannya. Dengan demikian, perlu adanya prinsip prudensial yang diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan agar mampu meminimalkan risiko yang terjadi. Yang salah satunya dengan menggunakan analisa 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.*)<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Dana pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri memiliki kenaikan rata-rata sebesar 10%, dimana pada setiap tahun dalam periode tersebut jumlah akan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat meningkat senantiasa tumbuh positif.

<sup>32</sup> Sari, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia"; Noviaty, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap

Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia."

<sup>33</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

Dengan rasio kecukupan modal pada kisaran 9%-12%

Berbanding lurus dengan Dana pihak ketiga, pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri juga mengalami peningkatan dimana rata-rata akan peningkatan dalam periode tersebut 7-8% dengan proporsi terbesar pada pembiayaan dengan menggunakan skema *murabahah*. Dengan kondisi rasio FDR pada kisaran 75%-85%, maka Bank Syariah Mandiri memiliki rasio yang sehat.

Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan yang kuat antar kedua variabel dengan nilai korelasi *Pearson* = 0,870 dengan persamaan regresi sederhana,  $Y = 3,912 + 0,870X$ , dimana variabel pembiayaan *murabahah* (Y) tidak terdapat intervensi variabel lain kan bernilai 3,912. Apabila terdapat intervensi variabel dana pihak Ketiga, variabel Pembiayaan *Murabahah* akan mengalami 0,870 basis poin. Dengan nilai  $R^2 = 0,756$  yang mana variabel dana pihak ketiga mampu menjelaskan variabel pembiayaan *murabahah* dengan persentase sebesar 75,6%, sisanya sebesar 24,4% berasal dari variabel lain yang tidak teridentifikasi pada penelitian ini.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menganalisis faktor pembiayaan dari sudut pandang internal lembaga saja serta penelitian ini hanya meneliti secara sederhana hubungan serta pengaruh yang terjadi antara dana pihak ketiga dengan

pembiayaan *murabahah*. Dimana masih terdapat banyak faktor yang belum dijelaskan pada penelitian ini.

Saran dari peneliti, penggunaan akan variabel lain atau pada objek yang belum teruji dalam penelitian ini pada penelitian-penelitian yang akan datang agar terdapat pengembangan akan penelitian serupa yang terbaru. Serta penggunaan data dengan rentang waktu yang lebih panjang agar tidak terjadi permasalahan akan pada saat analisis data.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arrohmah, Khoirunnisa', dan Aries Soelistyo. "Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8, no. 1 (Juli 1, 2010): 261.  
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3601>.
- Aziza, Ratu Vien Sylvia, dan Ade Sofyan Mulazid. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI)* 2, no. 1 (2017): 1–15.
- Badan Pusat Statistik. "Tabel Dinamis BI Rate." Last modified Januari 28, 2019.

- Diakses Januari 31, 2019.  
<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1061>.
- Bank Syariah Mandiri. "Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2014-2018" (Januari 28, 2019). [www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id).
- Dendawijaya, Lukman D. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Fitri, Maltuf. "Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (Mei 31, 2016): 73–95.  
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1033>.
- Haryoso, Lukman. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang." *Law and Justice* 2, no. 1 (Juni 21, 2017): 79–89.  
<http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4339>.
- Hasanah, Nuramalia, dan Yona Priantina. "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Rasio Kecukupan Modal terhadap Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Umum di Indonesia Tahun 2007 – 2013." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (INFAK)* 3, no. 2 (Juni 2017): 106–113.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Imran, Imran, dan Bambang Hendrawan. "Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah." *Journal Of Applied Business Administration* 1, no. 2 (Januari 26, 2018): 209–218.  
<https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JABA/article/view/621>.
- Indrawan, Ully, dan R. Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Janie, Dyah Nirmala Arum. *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang: Semarang University Press, 2012.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Machmud, Amir, dan Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mauludin, M Soleh. "Analisa Manajemen

- Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 75–79.
- Muhamad. *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Nopirin. *Ekonomi Moneter*. 4 ed. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2015.
- . *Ekonomi Moneter Jilid II*. 1 ed. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2016.
- Noviati, Tika. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” Skripsi S1 - Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta, 2008.
- Prasetya, Bambang, Syamsurijal Tan, dan Arman Delis. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 3, no. 2 (2015): 91–100.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. *Risiko Bank Syariah*. Diedit oleh Jendro Yuniarto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Sari, Widya Wulan. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia.” Skripsi S1 - Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Sholeha, Mar’atus, dan Moh Mabruuri Faozi. “Persepsi Ulama tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Indonesia.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2015): 72–82.
- Sholikha, Akhris Fuadatis. “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (Juni 11, 2018): 1–22. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/2045>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
- Suseno, dan Siti Astiyah. “Inflasi.” *Seri Kebanksentralan* 22 (2009): 1–68.
- Tarsidin. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 2010.
- Umiyati, Umiyati, dan Leni Tantri Ana. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah

Devisa di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (Juni 23, 2020): 39–62.  
<https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/165>.

Utari, G.A. Diah, Retni Cristina S., dan Sudiro Pambudi. “Inflasi di Indonesia : Karakteristik dan Pengendaliannya.” *BI Institute* 23 (2016): 1–64.

Yenni Del Rosa, Idwar. “Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Omset UMKM Kota Padang.” *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 5, no. 3 (Oktober 2019): 133–145.